

**FUNGSI *QIWAMAH* PADA PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI
PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI KOTA KEDIRI)**

TESIS



Oleh

Ulil Albab

NIM. 1880509230011

**PROGRAM MEGISTER HUKUM
KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG 2025**

**FUNGSI *QIWAMAH* PADA PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI
PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI KOTA KEDIRI)**

Tesis

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 2 (S2)

Magister Hukum Keluarga Islam (M. H.) Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung



Oleh



Ulil Albab

NIM. 1880509230011

**PROGRAM MEGISTER HUKUM
KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Fungsi *Qiwamah* pada Perempuan sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus di Kota Kediri)” yang ditulis oleh Ulil Albab NIM. 1880509230011 ini telah diperiksa dan distujui untuk diujikan.

Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I, M.Hum.	4 juli 2025	
2. Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.	4 juli 2025	

Mengetahui,

Kaprodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam



Dr. Rohmawati, M.A.
NIP. 197701042009012003

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Fungsi *Qiwamah* pada Perempuan sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus di Kota Kediri)” yang ditulis oleh Ulil Albab NIM. 1880509230011 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji

Ketua Penguji:

Dr. Zulfatun Ni'mah, SHI, M. Hum.
NIP. 197912172008012013

Sekretaris:

Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.
NIP. 198011232003122002


Penguji Utama:

Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.
NIP. 197301111999032001

Penguji:

Dr. H.M. Darin Arif Mu'allifin, S.H.,
M.Hum
NIP. 196411052001121001

Tanda Tangan



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
NIP. 196710291994031004

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ulil Albab

NIM : 1880509230011

Program : Hukum Keluarga Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa Tesis ini hasil plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tulungagung, 12 Juli 2025

Saya yang menyatakan



Ulil Albab
NIM. 1880509230011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 40 Tulungagung - Jawa Timur 68221
Telepon (0355) 321613, Website : <http://perpustakaan.uin-sayyid.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Albab
NIM : 1880509230011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa Tesis yang berjudul:

Fungsi *qiwamah* pada perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif keadilan hakiki perempuan (studi kasus di kota kediri)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 24 Juli 2025
Yang Menyatakan,

Ulil Albab